



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

NOMOR: W15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03 - 124
NOMOR:

TENTANG

**PELAKSANAAN KOORDINASI TATA LAKSANA TUGAS DAN
FUNGSI PEMASYARAKATAN DI RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA
SURABAYA**

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. AMIEK DIYAH
AMBARWATI, Bc.I.P., S.H. | : Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. JOKO RUDI DARMAWAN,
S.H., MH | : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Pihak 1	Pihak 2

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Surabaya, dengan ketentuan senagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman bersama ini dimaksudkan :
 - a. Sebagai pedoman para pihak untuk melakukan koordinasi tata laksana tugas dan fungsi pemsarakatan di rutan perempuan kelas IIA Surabaya;
- (2) Nota kesepahaman bersama ini bertujuan :
 - a. Terwujudnya kerjasama terpadu dan berkesinambungan didalam kegiatan pelaksanaan koordinasi tata laksana tugas dan fungsi pemsarakatan di rutan perempuan kelas IIA Surabaya.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Nota Kesepahaman Bersama ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan proses peradilan pidana dan pemindahan tahanan/narapidana ke Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
- b. Kelengkapan berkas tahanan/narapidana yang dipindahkan.
- c. Pertukaran data dan informasi.
- d. Penanganan *Over Staying* tahanan.

Pihak 1	Pihak 2

PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Pelaksanaan pemindahan tahanan/narapidana wajib dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA satu minggu sebelum pelaksanaan pemindahan.
2. Adanya kelengkapan berkas tahanan/narapidana pada saat serah terima pemindahan tahanan/narapidana.
3. Pelaksanaan sinkronisasi data dan informasi bagi kedua belah pihak pada saat pemindahan tahanan/narapidana maupun pada saat proses peradilan pidana.
4. Jika masa penahanan akan habis PIHAK PERTAMA wajib mengirim surat pemberitahuan habis masa penahanan kurang 10 (sepuluh) hari, kurang 3 (tiga) hari dan kurang 1 (satu) hari sebelum tanggal habis masa penahanan kepada PIHAK KEDUA.
5. Jika masa penahanan telah habis dan tidak ada perpanjangan penahanan maka terdakwa dapat dibebaskan/dikeluarkan demi hukum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

Untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya secara institusional hingga pada jajaran dibawahnya dan harus melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengefektifkan koordinasi dan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawabnya.

MASA BERLAKU
Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan evaluasi yang difasilitasi oleh PARA PIHAK secara bergantian dan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan diajukan oleh PARA PIHAK, sebelum 1 bulan berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) atas persetujuan PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2

KETENTUAN LAIN
Pasal 7

- (1) PARA PIHAK melakukan sisoalisasi terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/ atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini, dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan
Kelas IIA Surabaya



AMIEK DITYAH AMBARWATI, Bc.IP., S.H.

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya



JOKO RUDI DARMAWAN, S.H., M.H

Pihak 1	Pihak 2